



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABERANI bin IDRIS**, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Desa Dahai RT.04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **TURI PAMULANG**, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Desa Dahai RT.04 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. H. FUAD SYAKIR, S.H.** Advokat – Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **H. FUAD SYAKIR, S.H & Rekan**; alamat/berkantor di Jalan Putera Harapan RT.03/II No.45 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N :

1. **Hj. KHAIRUNISA binti H. SYAHRAN JOHAN alias SYAHRANSYAH**, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pembalah Batung RT.06 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaen Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj ANNA AZHARNIYAH, S.H.** Advocaat / Pengacara Hukum dari Kantor Advocaat / Pengacara Hukum **ANNA & LUBIS ASSOCIATES** berkedudukan di Banjarmasin Jalan Hasanuddn HM No. 81 Telp. (0511) 3358831, 3358832, 3358835 Fax (0511) 3366602 Banjarmasin (70111), bertindak baik masing-masing maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2019; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Hj. SUCIATI binti SUKERI**, umur 74 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Pembalah Batung RT.06 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaen Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj ANNA AZHARNIYAH, S.H.** Advocaat / Pengacara Hukum

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Advocaat / Pengacara Hukum ANNA & LUBIS ASSOCIATES
berkedudukan di Banjarmasin Jalan Hasanuddin HM No. 81 Telp. (0511)
3358831, 3358832, 3358835 Fax (0511) 3366602 Banjarmasin (70111),
bertindak baik masing-masing maupun bersama-sama, berdasarkan Surat
Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2019; selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

3. **PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (Persero)**, beralamat di Jalan Sultan Abdurachman No.11 Pontianak Kalimantan Barat Indonesia Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **AHMAD RIDWAN** jabatan Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan, 2. **REVONDY KMR BRAHMANA** jabatan Kepala Sub. Bagian Hukum & Legalitas, 3. **RUSYDI BUKHARI LUBIS** jabatan Staf Sub. Bagian Hukum, 4. **MANDALA PRAWIRA N. RAIS** jabatan Staf Sub. Bagian Legalitas dan Pertanahan, 5. **YUNITA TARASI** jabatan Staf Sub. Bagian Sertifikasi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Januari 2019; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kkalimantan Selatan cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan**, beralamat di Jalan A. Yani Km 3,5 Paringin Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **MUHAMMAD REZHA SETYADI, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan NIP: 19840808 200912 1 004, 2. **LILIANE WARA DIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Balangan NIP: 19781220 200212 2 002, 3. **ASEP ASSAFAH, S.ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Balangan NIP: 19840325 200312 1 005 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Januari 2019; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**
5. **PT. ADARO INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, alamat Mine Office di Desa Dahai Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **CHANDRA YUSAF, S.H**, 2. **AGUS GUFRON HARIYONO, S.H**, 3. **DEDDY ISMARDIADJI, S.H**, 4. **BENY KAKASAN, S.H**. Keempatnya Advokat, memilih alamat domisili di Jalan Hauling Km. 73 Wara Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Indonesia untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir Kuasanya **H. FUAD SYAKIR, S.H.**, Tergugat III tidak hadir Kuasanya **AHMAD RIDWAN**, Tergugat IV. tidak hadir Kuasanya **MUHAMMAD REZHA SETYADI, S.H.**, Tergugat V tidak hadir Kuasanya **CHANDRA YUSAF** dan Tergugat VI tertanggal 16 Januari 2019 terkecuali Tergugat I dan Tergugat II yang hadir kuasanya **Hj ANNA AZHARNIYAH, S.H.** di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat, Kuasa **H. FUAD SYAKIR, S.H.** Tergugat III, **AHMAD RIDWAN**, Tergugat IV **MUHAMMAD REZHA SETYADI, S.H.**, Kuasa Tergugat V **CHANDRA YUSAF** dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan selanjutnya sidang di tunda pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya **H. FUAD SYAKIR, S.H.**, Tergugat I dan Tergugat II yang hadir kuasanya **Hj ANNA AZHARNIYAH, S.H.**, Tergugat III tidak hadir Kuasanya **AHMAD RIDWAN**, Tergugat IV. tidak hadir Kuasanya **MUHAMMAD REZHA SETYADI, S.H.**, Tergugat V tidak hadir Kuasanya **CHANDRA YUSAF** tertanggal 6 Februari 2019 terkecuali Tergugat VI yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raysha, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Maret 2019, proses mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2019 pada saat persidangan pembacaan Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Kuasanya sekaligus juga mencabut Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn melalui surat tanggal 2 April 2019, kepada Majelis Hakim baik secara lisan maupun tertulis di ruang persidangan.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn



Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa meskipun *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak berlaku sebagai hukum acara dalam sistem peradilan perdata, namun dalam masalah tertentu masih dapat dipedomani sebagai prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, selama masalah tertentu tersebut tidak diatur dalam HIR maupun RBg yang berlaku sebagai hukum acara dalam praktek sistem peradilan perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Majelis, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya yang salah satu tugasnya dalam surat kuasa adalah untuk mencabut gugatan, dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat karena pemeriksaan tersebut masih dalam proses pembacaan Gugatan dan tidak perlu adanya persetujuan Kuasa Para Tergugat

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini dicabut oleh para Penggugat Penggugat, maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, dengan alasan pencabutan gugatan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara perdata, serta memberitahukan pencabutan gugatan ini kepada Pihak Tergugat IV dan Tergugat VI karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **SENIN**, tanggal **15 APRIL 2019**, oleh kami **RIOS RAHMANTO , S.H.,M,H**, sebagai Hakim Ketua **LIS SUSILOWATI, S.H.,M.H**, dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, yang **dihadiri oleh Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV serta Tergugat VI;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH. S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK-----	Rp. 50.000,00
- Panggilan-----	Rp. 1.383.000,00
- PNPB-----	Rp. 45.000,00
- Materai -----	Rp. 6.000,00
- Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp. 1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)